



GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGHARGAAN JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN (PARITRANA AWARD) PROVINSI PAPUA TENGAH
TAHUN 2024

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta untuk mendorong peningkatan perlindungan kepada pekerja melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, akan diselenggarakan “Paritrana Award” untuk memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah dan Perusahaan di Daerah Provinsi Papua Tengah;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan “Paritrana Award” Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Panitia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Paritrana Award) Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), sebagaimana telah diubah bebrapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENHGHARGAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN (PARITRANA AWARD) PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Panitia Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Paritrana Award) Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan Penilaian kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Perusahaan di daerah Provinsi Papua Tengah yang telah melaksanakan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Panitia Penghargaan mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana kerja penilaian Paritrana Award tingkat Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;

- b. pendataan dan verifikasi calon penerima Paritrana tingkat Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;
- c. penyelenggaraan koordinasi dan sosialisasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten tentang Pelaksanaan Paritrana Award tingkat Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;
- d. penyelenggaraan Paritrana Award Tahun 2024 untuk kategori Pemerintah Daerah Kabupaten, Perusahaan skala besar, Perusahaan skala menengah, usaha sektor layanan publik, dan usaha kecil dan mikro sesuai indikator penilaian yang telah ditetapkan; dan
- e. penyusunan kelengkapan administrasi untuk pengajuan kategori Pemerintah Daerah Provinsi pada penilaian Paritrana Award tingkat nasional.

KEEMPAT : Ketua Panitia Paritrana Award menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA kepada Gubernur.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran BPJS Ketenagakerjaan Kantor wilayah Banuspa Tahun 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 26 Februari 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,



ELNY YUSUF LALLO, SH
NIP. 19721020 200312 2 006

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2024
TANGGAL 26 FEBRUARI 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENGHARGAAN JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN (PARITRANA AWARD)

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah
- II. Sekretaris : Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Papua Mimika
- III. Anggota : 1. Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Otonomi Khusus
2. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Tengah
4. Unsur Pengusaha
5. Unsur Serikat Pekerja/Buruh
- IV. Sekretariat : 1. Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Nabire
2. Wakil Kepala Wilayah Kepesertaan, BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Papua Tengah Nusa Tenggara Papua
3. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Tengah
4. Kepala Bidang Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Tengah
5. Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Papua Tengah Mimika
6. Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Tengah
7. Marius Pakage
8. Melianus Kotouki
9. Simon Pakidingallo
10. Ahmad Fachri
11. Ignatius Stanley Andi Pradana
12. Puguh Asmoro Hadi

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,



ELNY YUSUF LALLO, SH
NIP. 19721020 200312 2 006